



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **INAQ RAISAH**, umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Semat, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
2. **P A O Z I**, umur  $\pm$  30 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
3. **M. YUSUF**, umur  $\pm$  43 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
4. **M. ABD. MU'IS**, umur  $\pm$  36 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
5. **JUNAIDI**, umur  $\pm$  25 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
6. **AHMAD ZAINUDDIN**, umur  $\pm$  23 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
7. **ZAENAL ABIDIN**, umur  $\pm$  21 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;



Dalam hal ini sama-sama telah memberikan kuasa kepada: **HERIYANTO, S.H.**, advokat dari kantor “HERIYANTO, S.H. & Associates” beralamat di Dusun Montong Dao, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur – NTB,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 010/H&A/SK.PDTV/2016 tertanggal 2 Mei 2016, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor: W25-U4/154/HT.08.01.SK/V/2016 tanggal 9 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT**;

**L a w a n :**

1. **HAJI SAYUTI alias HAJI UTI**, umur  $\pm$  68 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **INAQ ATI**, umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
3. **INAQ BADRI**, umur  $\pm$  65 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
4. **RAEHANUN**, umur  $\pm$  27 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disamping bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk dan atas nama adiknya yang masih di bawah umur yaitu: RIZKA, umur  $\pm$  10 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SUDARNO**, umur  $\pm$  23 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur;
6. **MAHSAN**, umur  $\pm$  43 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur;
7. **Y A N T I**, umur  $\pm$  30 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur;
8. **SOPIAN HADI**, umur  $\pm$  25 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur;
9. **SABRUL JALIL**, umur  $\pm$  21 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal  
di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur;
10. **SAM alias AMAQ SAM**, umur  $\pm$  55 tahun, pekerjaan dagang,  
bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur,  
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
11. **SAHLAN**, umur  $\pm$  30 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur;
12. **SAHRAM**, umur  $\pm$  39 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur;
13. **JUMAIYAH**, umur  $\pm$  25 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **PAPUK NYAMIT**, umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangket Lauk, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

15. **MARWAN**, umur  $\pm$  36 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Manggong, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

16. **AMAQ ADI**, umur  $\pm$  40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Gapit, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

17. **AMAQ SUHIR**, umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Gapit, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

18. **AMAQ ROH**, umur  $\pm$  52 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Gapit, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

19. **S I M A H**, umur  $\pm$  40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Gapit, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini khusus untuk Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, sama-sama telah memberikan kuasa kepada: **WAHID JAN, S.H.** dan **HENDRO PURBO, S.H.**, para Advokat pada Kantor Pengacara "Wahid Jan dan Rekan", yang beralamat di Jalan Pemuda No. 04, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 018/Wahid Jan & Rekan/MTR/Pd.t/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor: W25-U4/187/HT.08.01.SK/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai:

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel



**TERGUGAT 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,  
17, 18, dan 19;**

**D A N :**

1. **S E N A H**, umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Semat, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SAHURUDIN**, umur  $\pm$  55 tahun, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Semat, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
3. **S A L E H A**, umur  $\pm$  45 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Semat, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
4. **INAQ MENOK**, umur  $\pm$  43 tahun, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Sikur, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
5. **INAQ JAKMAH**, umur  $\pm$  41 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jorong, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
6. **HURNIATI**, umur  $\pm$  40 tahun, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (gaib);
7. **M U S L I N I**, umur  $\pm$  55 tahun, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (gaib);
8. **P A D L I**, umur  $\pm$  38 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **NURAINI**, umur  $\pm$  32 tahun, pekerjaan buruh, dulu bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (gaib);
10. **S A O P I**, umur  $\pm$  25 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
11. **MARMAH**, umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Semat, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
12. **SAHNAN**, umur  $\pm$  48 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
13. **M. SARIBURHAN**, umur  $\pm$  40 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
14. **ANWAR**, umur  $\pm$  39 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
15. **MAHFUZI**, umur  $\pm$  27 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
16. **INAQ SAHRI**, umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
17. **INAQ ANEM**, umur  $\pm$  45 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Mei 2016 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel, yang kemudian telah diperbaiki pada tanggal 30 Juni 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat memiliki tanah sawah seluas 1.435 Ha (satu hektar empat puluh tiga are), No. Buku Pendaftaran Huruf C 237, Persil No. 31, terletak di subak Kesambik Mate, Dusun Penyenggir, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah barat : tanah sawah AMAQ ALIMUDIN;
  - Sebelah utara : sawah PAPUK KAHIN, AMAQ JUMAIYAH dan HAJI SAPAR;
  - Sebelah timur : tanah sawah HAJJAH SALEHA;
  - Sebelah selatan : jalan dan perkampungan.Selanjutnya tanah sawah dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini;
2. Bahwa tanah sawah tersebut para Penggugat dan para Turut Tergugat memperolehnya dari peninggalan ibu/neneknya yang bernama INAQ BASAR, begitu juga INAQ BASAR memperoleh obyek sengketa atas dasar peninggalan ayahnya yang bernama AMAQ NURASIH;

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah AMAQ NURASIH meninggal dunia obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh anak tunggalnya yang bernama INAQ BASAR (ibu/nenek para Penggugat dan para Turut Tergugat);
4. Bahwa pada waktu INAQ BASAR menguasai dan mengerjakan obyek sengketa secara terus menerus tidak ada gangguan maupun yang keberatan terhadap penguasaan obyek sengketa;
5. Bahwa setelah INAQ BASAR meninggal dunia obyek sengketa dilanjutkan penguasaan dan pengelolaannya kepada 2 orang anaknya yang bernama BASAR dan JAFAR;
6. Bahwa pada waktu itu pula semasa BASAR dan JAFAR mengerjakan dan menguasai obyek sengketa, tiba-tiba datang orang yang bernama AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH meminjam obyek sengketa dengan alasan karena tidak sanggup atau tidak kuat mengerjakan obyek sengketa seluas tersebut;
7. Bahwa setelah AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH dengan secara bersama-sama mengerjakan obyek sengketa dengan BASAR dan JAFAR serta hasilnya pun tetap dibagi rata antara AMAQ RUMENAH, AMAQ RATNASIH dan anak-anak yaitu BASAR dan JAFAR, dengan alasan tersebut BASAR dan JAFAR pun mengizinkan;
8. Bahwa setelah AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH meninggal dunia obyek sengketa dilanjutkan pengerjaannya oleh anak-anaknya yaitu HAJI SAYUTI alias HAJI UTI (anak AMAQ RUMENAH) dan SAM alias AMAQ SAM (anak AMAQ RATNASIH) bersama-sama dengan BASAR dan JAFAR (anak-anak INAQ BASAR);
9. Bahwa setelah BASAR dan JAFAR meninggal dunia seluruh obyek sengketa diambil alih pengerjaannya oleh anak-anak almarhum AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH, yaitu HAJI SAYUTI alias HAJI UTI (anak AMAQ RUMENAH) dan SAM alias AMAQ SAM (anak AMAQ RATNASIH), dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada anak-

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel





anak almarhum INAQ BASAR yang lain yaitu Penggugat 1 dan orang tua para Penggugat dan para Turut Tergugat yang lain;

10. Bahwa perbuatan AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH semasa hidupnya yang tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada anak-anak almarhumah INAQ BASAR sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Bahwa begitu juga perbuatan anak-anak almarhum AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH yang tetap menguasai dan mempertahankan obyek sengketa dan tidak mau menyerahkannya kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari INAQ BASAR dan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
12. Bahwa semasa hidupnya juga AMAQ RATNASIH pernah menjual sebagian obyek sengketa kepada PAPUK NYAMIT tanpa sepengetahuan dari seluruh ahli waris almarhum INAQ BASAR sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa;
13. Bahwa begitu juga HAJI SAYUTI alias HAJI UTI pernah menjual sebagian obyek sengketa kepada almarhum AMAQ CEON (ayah AMAQ ADI) dan kepada almarhum AMAQ ATIH (ayah AMAQ MARWAN) tanpa sepengetahuan dan seizin dari seluruh ahli waris almarhumah INAQ BASAR sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa;
14. Bahwa HAJI SAYUTI alias HAJI UTI dan SAM alias AMAQ SAM menggadaikan sebagian obyek sengketa kepada AMAQ SUHIR;
15. Bahwa selain menggadaikan kepada AMAQ SUHIR, SAM alias AMAQ SAM juga menggadaikan sebagian obyek sengketa kepada AMAQ ROH dan SIMAH,;
16. Bahwa perbuatan almarhum AMAQ RATNASIH dan HAJI UTI yang telah memindahtangankan obyek sengketa kepada PAPUK NYAMIT tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat dan para Turut Tergugat



merupakan perbuatan melawan hukum sehingga segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya atas obyek sengketa adalah batal demi hukum atau dibatalkan;

17. Bahwa begitu juga perbuatan HAJI SAYUTI alias HAJI UTI dan SAM alias AMAQ SAM yang telah memindahtangankan sebagian obyek sengketa dengan cara gadai kepada AMAQ SUHIR, AMAQ ROH dan SIMAH tanpa sepengetahuan dari para Penggugat dan para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
18. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, sehingga dengan terpaksa anak/cucu INAQ BASAR (para Penggugat dan para Turut Tergugat) mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong berkenan memanggil para pihak, mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah peninggalan almarhum AMAQ NURASIH yang harus turun kepada anaknya yang bernama INAQ BASAR dan setelah INAQ BASAR meninggal dunia obyek sengketa jatuh kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat dan para Turut Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH semasa hidupnya yang mengerjakan obyek sengketa berstatus pinjam dengan INAQ BASAR;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan anak-anak almarhum AMAQ RUMINAH dan almarhum AMAQ RATNASIH yang tidak mau



mengembalikan obyek sengketa setelah AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH meninggal dunia kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan almarhum AMAQ RATNASIH (ayah SAM alias AMAQ SAM) yang telah menjual sebagian obyek sengketa kepada PAPUK NYAMIT tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat dan para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya atas obyek sengketa adalah batal demi hukum atau dibatalkan;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan HAJI SAYUTI alias HAJI UTI yang menjual sebagian obyek sengketa kepada almarhum AMAQ CEON (ayah AMAQ ADI) dan kepada almarhum AMAQ ATIH (ayah AMAQ MARWAN) tanpa sepengetahuan dan seizin dari seluruh ahli waris almarhumah INAQ BASAR sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya atas obyek sengketa adalah batal demi hukum atau dibatalkan;
8. Menyatakan hukum bahwa begitu juga perbuatan SAM alias AMAQ SAM dan HAJI SAYUTI alias HAJI UYI yang menggadaikan sebagian obyek sengketa kepada AMAQ SUHIR, AMAQ ROH dan SIMAH tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat dan para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya atas obyek sengketa adalah batal demi hukum atau dibatalkan;
9. Bahwa perbuatan para Tergugat yang tetap menguasai dan mempertahankan obyek sengketa tanpa alasan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantuan Negara (POLRI/TNI);
11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat, dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, telah menghadap kuasa hukum mereka masing-masing ke persidangan, sedangkan untuk Tergugat 6, 8 dan 12, dan para Turut Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh wakil mereka yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya kemudian telah diperbaiki oleh para Penggugat, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:



1. Bahwa gugatan para Penggugat *obscur libel* (kabur/tidak jelas), dengan alasan:

- Bahwa dalam Buku Pendaftaran Huruf C 237 Persil No. 31 yang didalilkan sebagai surat tanah sengketa tidak ada tercatat/tercantum nama orang, juga tidak tercatat tanggal, bulan serta tahun terbitnya, sehingga menurut hukum tidak dapat digunakan sebagai dasar oleh para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa;
- Bahwa demikian pula tidak ada penjabaran atau penjelasan dalam posita gugatan para Penggugat berkenaan dalam kapasitas apa atau kepentingan hukum/hubungan hukum apa terhadap sejumlah subyek-subyek yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu Tergugat 2 (INAQ ATI), Tergugat 3 (INAQ BADRI), Tergugat 4 (RAEHANUN), Tergugat 5 (SUDARNO), Tergugat 7 (YANTI), Tergugat 9 (SABRUL JALIL), Tergugat 11 (SAHLAN), Tergugat 13 (JUMAIYAH), dan Tergugat 15 (MARWAN).

Sedangkan pada bagian identitas para pihak, yaitu Tergugat 2 (INAQ ATI), Tergugat 3 (INAQ BADRI), Tergugat 4 (RAEHANUN), Tergugat 5 (SUDARNO), Tergugat 7 (YANTI), Tergugat 9 (SABRUL JALIL), Tergugat 11 (SAHLAN), Tergugat 13 (JUMAIYAH), dan Tergugat 15 (MARWAN) disebutkan sebagai pihak Tergugat. Di sisi lain pada posita gugatan para Penggugat tidak ada penjelasan atas dasar apa atau kepentingan hukum/hubungan hukum apa Tergugat 2 (INAQ ATI), Tergugat 3 (INAQ BADRI), Tergugat 4 (RAEHANUN), Tergugat 5 (SUDARNO), Tergugat 7 (YANTI), Tergugat 9 (SABRUL JALIL), Tergugat 11 (SAHLAN), Tergugat 13 (JUMAIYAH), dan Tergugat 15 (MARWAN) ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan para Penggugat cacat formil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu posita gugatan para Penggugat Point 6 dan 7 bertentangan pula dengan posita gugatan point 10. Bahwa dalam posita gugatan poin 10 mendalilkan bahwa AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH semasa hidupnya tidak mau mengembalikan Obyek Sengketa kepada anak-anak almarhum INAQ BASAR sehingga para Penggugat menuding AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Padahal menurut para Penggugat pada posita poin 6 dan 7 BASAR dan JAPAR bersama-sama dengan AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH mengerjakan objek sengketa yang hasil objek sengketa dibagi rata dengan BASAR dan JAPAR. Oleh karena itu bagaimana mungkin dapat diterima oleh nalar yang sehat gugatan para Penggugat yang mendalilkan AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa posita gugatan para Penggugat tidak sinkron atau bertentangan dengan petitum gugatan para Penggugat pada Point 4, karena pada petitum gugatan poin 4 menyatakan AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH semasa hidupnya mengerjakan objek sengketa berstatus pinjam dengan INAQ BASAR. Sedangkan pada posita gugatan tidak pernah mendalilkan AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH meminjam tanah pada INAQ BASAR, melainkan pada posita poin 6 dan 7 mendalilkan pada saat BASAR dan JAPAR mengerjakan tanah sengketa datanglah AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH pada BASAR dan JAPAR yang meminta ikut mengerjakan tanah sengketa bersama BASAR dan JAPAR yang hasilnya dibagi rata antara AMAQ RUMENAH, AMAQ RATNASIH, BASAR, dan JAPAR;

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita gugatan para Penggugat tidak sinkron atau bertentangan dengan petitum gugatan para Penggugat pada Point 4, karena pada petitum gugatan poin 4 menyatakan AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH semasa hidupnya mengerjakan objek sengketa berstatus pinjam dengan INAQ BASAR. Sedangkan pada posita gugatan tidak pernah mendalilkan AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH meminjam tanah pada INAQ BASAR, melainkan pada posita poin 6 dan 7 mendalilkan pada saat BASAR dan JAPAR mengerjakan tanah sengketa datanglah AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH pada BASAR dan JAPAR yang meminta ikut mengerjakan tanah sengketa bersama BASAR dan JAPAR yang hasilnya dibagi rata antara AMAQ RUMENAH, AMAQ RATNASIH, BASAR, dan JAPAR;
- Bahwa demikian pula posita gugatan para Penggugat Point 8 tidak sinkron dengan petitum gugatan para Penggugat pada Point 5 karena pada posita poin 8 mendalilkan AMAQ RUMENAH dan anak AMAQ RATNASIH yaitu HAJI SAYUTI alias HAJI UTI dan SAM alias AMAQ SAM bersama-sama dengan anak INAQ BASAR yaitu BASAR dan JAPAR mengerjakan tanah sengketa setelah AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH meninggal dunia. Sedangkan pada petitum point 5 menyatakan perbuatan anak almarhum AMAQ RUMENAH dan anak almarhum AMAQ RATNASIH yang tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada para Penggugat dan para Tergugat sebagai Perbuatan melawan hukum. Bagaimana mungkin andai kata benar tanah sengketa dikerjakan bersama-sama oleh anak almarhum AMAQ RUMENAH dan anak almarhum AMAQ RATNASIH bersama-sama dengan BASAR dan JAPAR lalu

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel



dinyatakan anak almarhum AMAQ RUMENAH dan anak almarhum AMAQ RATNASIH melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat juga tidak jabarkan atau tidak dijelaskan pada tahun berapa AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH datang kepada BASAR dan JAPAR meminta untuk ikut mengerjakan objek sengketa. Demikian pula dalam gugatan para Penggugat tidak disebutkan dan dijelaskan tahun meninggalnya INAQ BASAR dan AMAQ NURASIH, juga dalam gugatan para Penggugat tidak disebutkan atau tidak dijelaskan tahun meninggalnya AMAQ NURASIH yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai ayah dari INAQ BASAR. Demikian pula dalam gugatan para Penggugat tidak disebutkan dan dijelaskan tahun meninggalnya INAQ BASAR;

2. Eksepsi *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (gugatan kurang pihak);

Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap karena ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, yakni SUKIYAH selaku pemilik dan menguasai sebagian tanah sengketa seluas 10 are, berdasarkan beli dari AMAQ SUKIYAH yang dilakukan di hadapan tokoh masyarakat Desa Sikur khususnya tokoh masyarakat Dusun Mumbul Desa Sikur pada tahun 2012 dengan harga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan kemudian SUKIYAH menggadaikan sebagian tanah sengketa seluas 10 are tersebut kepada ZAINAL ARIFIN pada tahun 2015 sehingga sebagian tanah sengketa seluas 10 are tersebut sampai saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh ZAINAL ARIFIN;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi di atas, baik berdasarkan alasan eksepsi *obscul libel* maupun gugatan para penggugat kurang pihak, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa alasan-alasan eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 menolak secara tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19;
3. Bahwa tidak benar gugatan para Penggugat pada posita poin 1 yang mendalilkan memiliki tanah seluas 1.435 Ha, No. Buku Pendaftaran Huruf C 237 Persil No. 31 yang menuding para Tergugat menguasai tanah seluas 1.435 Ha tersebut. Apalagi tidak ada tercantum nama orang pada No. Buku Pendaftaran Huruf C 237, juga tidak memiliki tanggal, bulan, dan tahun terbit. Demikian pula tanah sengketa bukan terletak di Dusun Penyenggir, Desa Sikur Barat, melainkan tanah sengketa terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Sikur, Kecamatan Sikur. Oleh karena itu pipil No. 237 yang mencantumkan luas tanah 1.435 Ha. adalah tidak dapat dipercaya kebenarannya atau diragukan kebenarannya alias pipil no. 237 tersebut adalah pipil bodong, karena pada saat para Penggugat dan para Tergugat dimediasikan di Kantor Desa Sikur oleh aparat Desa Sikur dan tokoh masyarakat Desa Sikur pada sekitar 4 bulan yang lalu, para Penggugat menunjukkan pipil tanah dengan No. 236 dengan luas tanah 0,965 Ha. Namun sekarang dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa menggunakan Pipil No. 237 yang tidak jelas dari mana diperoleh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya tanah sengketa terdiri dari dua bidang dengan luas masing-masing, yaitu satu bidang seluas 0,715 Ha, No. Pipil 530 Persil No. 31 atas nama AMAQ RUMENAH yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Sikur dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : tanah sawah KAPI;
  - Sebelah selatan : jalan;
  - Sebelah barat : tanah sawah almarhum AMAQ RATNASIH;
  - Sebelah timur : tanah sawah AMAQ ADI;
- Sedangkan satu bidang lainnya adalah terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Sikur, luas 0.720 Ha, Pipil No. 529, Persil No. 31 atas nama AMAQ RATNASIH. Dengan Batas-batas, sebagai berikut:
  - Sebelah utara : tanah sawah MAHNAN;
  - Sebelah selatan : sungai / kokok Batu Gapit;
  - Sebelah barat : tanah sawah AMAQ ALIMUDIN;
  - Sebelah timur : tanah sawah almarhum AMAQ RUMENAH;
- Bahwa oleh karena tanah sengketa terdiri dari dua bidang, juga tanah sengketa tidak terletak di Dusun Penyenggir, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Akan tetapi yang benar tanah sengketa terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, maka gugatan para Penggugat harus ditolak;
- Bahwa tanah sengketa yang semula milik AMAQ RUMENAH dengan Pipil No.530, Persil No. 31, kemudian tercatat dalam SPPT No. 52.03.040.002.006-0118.0, luas 4.100 m<sup>2</sup>, atas nama HAJI SAYUTI, juga tercatat dalam SPPT No. 52.03.040.002.006-0116.0., luas 3.091 m<sup>2</sup>, atas nama AMAQ SEHAN. Bahwa tercatatnya sebagian tanah sengketa dalam SPPT No. 52.03.040.002.006-0118.0, luas 4.100 m<sup>2</sup>, atas nama HAJI SAYUTI, karena HAJI

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel



SAYUTI (Tergugat 1) adalah anak dari AMAQ RUMENAH sehingga sebagian tanah sengketa seluas 4.100 m<sup>2</sup> turun menjadi hak milik Tergugat 1 (HAJI SAYUTI). Sedangkan tercatatnya sebagian tanah sengketa dalam SPPT No. 52.03.040.002.006-0116.0., luas 3.091 m<sup>2</sup>, atas nama AMAQ SEHAN, karena AMAQ RUMENAH telah menjual sebagian tanah sengketa seluas 3.091 m<sup>2</sup> kepada AMAQ RUMILANG yang dilakukan di hadapan tokoh masyarakat Desa Sikur, di mana AMAQ RUMILANG adalah orang tua (ayah) dari AMAQ SEHAN alias AMAQ CEON. Adapun AMAQ SEHAN alias AMAQ CEON adalah orang tua (ayah) dari Tergugat 15 (MARWAN);

- Bahwa adapun dari tanah seluas 0.720 Ha, kini dimiliki dan dikuasai sebagian yaitu seluas 25 are oleh Tergugat 16 (AMAK ADI) berdasarkan beli dari AMAK PEHRI yang merupakan saudara kandung AMAQ RATNASIH, Tergugat 14 (PAPUK NYAMIT alias AMAQ ZULKIFLI) menguasai sebagian tanah seluas 0.250 Ha. berdasarkan beli dari AMAQ RATNASIH, Tergugat 17 (SAM alias AMAQ SAM) menguasai sebagian tanah seluas 17 Are, SUKIYAH menguasai sebagian tanah seluas 10 are berdasarkan beli dari AMAQ SUKIYAH, di mana AMAQ SUKIYAH adalah anak dari AMAQ MUNIRA, yang mana AMAQ MUNIRA adalah saudara kandung dari AMAQ RATNASIH;

4. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 menolak secara tegas gugatan para Penggugat pada posita poin 2, 3, 4, dan 5 yang mendalilkan para penggugat memperoleh tanah sengketa dari Ibu dan nenek para penggugat yang bernama INAQ BASAR yang menurut para Penggugat INAQ BASAR memperoleh tanah sengketa dari AMAQ NURASIH yang didalilkan sebagai ayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ BASAR, karena tanah sengketa bukan harta peninggalan AMAQ NURASIH sehingga mutatis mutandis bukan milik INAQ BASAR;

- Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan milik AMAQ NURASIH sehingga AMAQ NURASIH tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa. Demikian pula INAQ BASAR sama sekali tidak pernah memiliki dan menguasai tanah sengketa. Apalagi para Penggugat mendalilkan AMAQ NURASIH adalah ayah dari INAQ BASAR yang belum tentu kebenarannya. Dengan ungkapan yang lain tidak pernah ada nama orang yang bernama AMAQ NURASIH di Desa Sikur. Oleh karena itu tidak benar orang tua (ayah) INAQ BASAR bernama AMAQ NURASIH, karena di Desa Sikur tidak pernah dikenal orang bernama AMAQ NURASIH;
- Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan milik AMAQ NURASIH dan tidak pula pernah dikuasai oleh orang yang bernama AMAQ NURASIH, juga tanah sengketa bukan milik INAQ BASAR dan tidak pernah pula di Kuasai oleh INAQ BASAR, maka tanah sengketa tidak pernah pula dikuasai dan dikerjakan oleh BASAR dan JAPAR;

5. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 menolak secara tegas gugatan para Penggugat pada posita poin 6 yang menuding AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH datang secara tiba-tiba kepada BASAR dan JAPAR untuk meminta ikut mengerjakan tanah sengketa dengan alasan BASAR dan JAPAR tidak sanggup atau tidak kuat mengerjakan tanah sengketa, karena bagaimana mungkin AMAQ RUMENAH dan AMAQ NURASIH datang ke BASAR dan JAPAR yang sama sekali tidak pernah mengerjakan dan Menguasai tanah sengketa. Lagi pula janggal dan tidak logis tanah sengketa yang didalilkan 1.435 Ha tersebut tidak kuat dikerjakan oleh dua orang, yaitu BASAR dan JAPAR;

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 menolak secara tegas gugatan para Penggugat pada posita poin 7 yang mendalilkan AMAK RUMENAH dan AMAK RATNASIH secara bersama-sama mengerjakan tanah sengketa bersama BASAR dan JAPAR, karena BASAR dan JAPAR tidak pernah menguasai tanah sengketa, melainkan tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa. Oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan hasil tanah sengketa dibagi rata antara AMAQ RUMENAH, AMAQ RATNASIH, BASAR dan JAPAR adalah mengada ada dan Dusta. Apalagi tidak dijelaskan dalam gugatan para Penggugat tahun berapa AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH datang secara tiba-tiba kepada BASAR dan JAPAR untuk ikut mengerjakan tanah sengketa;
7. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 menolak secara tegas gugatan para Penggugat pada posita poin 8 dan 9 yang mendalilkan HAJI SAYUTI selaku anak AMAQ RUMENAH dan SAM alias AMAQ SAM selaku anak AMAQ RATNASI bersama-sama dengan BASAR dan JAPAR mengerjakan tanah sengketa setelah AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH meninggal dunia, karena BASAR dan JAPAR tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, sehingga bagaimana mungkin HAJI SAYUTI dan SAM alias AMAQ SAM mengerjakan tanah sengketa bersama-sama dengan BASAR dan JAPAR. Bahwa akan tetapi yang benar setelah AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH meninggal dunia tanah Sengketa dikerjakan sendiri oleh HAJI SAYUTI selaku anak AMAQ RUMENAH dan SAM alias AMAQ selaku anak AMAQ RATNASIH;



- Bahwa oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat pada point 9 yang menyatakan setelah BASAR dan JAPAR meninggal dunia seluruh tanah objek sengketa diambil pengerjaannya oleh HAJI SAYUTI dan SAM alias AMAQ SAM adalah mengada-ngada dan tanpa dasar. Oleh karena tanah sengketa bukan peninggalan harta peninggal AMAQ NURASIH juga bukan milik INAQ BASAR. Demikian pula INAK BASAR dan BASAR dan JAPAR tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sehingga Tergugat 1 (HAJI SAYUTI) selaku anak AMAK RUMENAH, dan SAM alias AMAQ SAM (Tergugat 10) selaku anak AMAQ RATNASIH menolak secara tegas memberikan tanah sengketa kepada para Penggugat;
- 8. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 menolak secara tegas gugatan para Penggugat pada posita poin 10 yang mendalilkan semasa hidup AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH dituding tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada anak-anak almarhumah INAQ BASAR, sehingga menurut para Penggugat AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa gugatan para Penggugat pada posita poin 10 adalah bertentangan dan campur aduk dengan gugatan para Penggugat pada poin 7 dan 8 yang pada intinya mendalilkan semasa hidup AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH diberikan izin untuk ikut bersama-sama dengan BASAR dan JAFAR mengerjakan tanah sengketa, bahkan pada gugatan posita poin 9 mendalilkan setelah AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh BASAR dan JAFAR bersama-sama dengan anak AMAQ RUMENAH, yaitu Tergugat 1 (H. SAYUTI) dan



anak AMAQ RATNASIH, yaitu Tergugat 10 (SAM alias AMAQ SAM);

- Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan harta peninggalan AMAQ NURASIH dan bukan pula peninggalan Harta INAQ BASAR. Apalagi di Desa Sikur tidak pernah dikenal nama orang yang bernama AMAQ NURASIH, sehingga kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa oleh AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa tidak benar gugatan para Penggugat pada posita poin 11 yang mendalilkan perbuatan penguasaan anak-anak almarhum AMAQ RUMENAH dan anak-anak almarhum RATNASIH yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa juga menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, karena tanah sengketa bukan hak milik INAQ BASAR, melainkan tanah sengketa merupakan hak milik AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH yang secara mutatis mutandis turun menjadi hak milik anak-anak AMAQ RUMENAH dan anak-anak AMAQ RATNASIH setelah AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH meninggal dunia;

10. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat pada posita poin 12, 13, 14, 15, 16, dan 17, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 memberikan jawaban bahwa tindakan AMAQ RATNASIH yang menjual sebagian tanah sengketa kepada PAPUK NYAMIT alias A. ZULKIFLI adalah sah menurut hukum karena sebagian tanah sengketa yang dijual oleh AMAQ RATNASIH tersebut adalah hak miliknya dan bukan hak milik INAQ BASAR;

- Sedangkan dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan HAJI SAYUTI alias HAJI UTI pernah menjual sebagian tanah sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada almarhum AMAQ CEON dan almarhum AMAQ ATI adalah tidak benar, melainkan yang menjual sebagian tanah sengketa adalah AMAQ RUMENAH, yaitu ayah dari HAJI SAYUTI alias HAJI UTI kepada AMAQ RUMILANG, yaitu ayah AMAQ SEHAN alias AMAQ CEON, di mana AMAK SEHAN alias AMAQ CEON adalah ayah dari Tergugat 15 (MARWAN), juga HAJI SAYUTI alias HAJI UTI tidak pernah menjual sebagian objek sengketa kepada AMAK ATIH yang menurut para Penggugat AMAQ ATIH adalah ayah dari AMAQ MARWAN, padahal tidak benar AMAQ ATIH adalah ayah AMAQ MARWAN, karena ayah AMAQ MARWAN adalah AMAQ SEHAN alias AMAQ CEON. Sedangkan yang menjual sebagian tanah sengketa kepada AMAQ ATIH adalah AMAK PEHRI yang merupakan saudara kandung dari AMAQ RATNASIH, karena tanah sengketa yang tercatat atas nama AMAQ RATNASIH adalah milik bersama AMAQ RATNASIH dengan AMAQ PEHRI;

- Bahwa adapun mengenai dalil gugatan para penggugat yang menyatakan HAJI SAYUTI alias HAJI UTI dan AMAK Sam telah menggadaikan sebagian objek sengketa kepada AMAQ SUHIR adalah tidak benar SAM alias AMAQ SAM menggadaikan sebagian objek sengketa kepada AMAQ SUHIR, karena yang menggadaikan sebagian objek sengketa kepada AMAQ SUHIR adalah HAJI SAYUTI alias HAJI UTI saja, dan sebagian tanah sengketa yang digadaikan tersebut adalah hak milik HAJI SAYUTI alias HAJI UTI yang diperoleh dari AMAQ RUMENAH yang merupakan ayah dari HAJI SAYUTI alias HAJI UTI. Sedangkan SAM alias AMAQ SAM hanya menggadaikan sebagian tanah sengketa kepada AMAK ROH dan SIMAH dan sebagian tanah sengketa yang digadaikan oleh SAM alias AMAQ SAM tersebut adalah hak milik SAM alias AMAQ

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAM yang diperoleh dari AMAQ RATNASIH yang merupakan ayah dari SAM alias AMAQ SAM;

- Bahwa oleh karena tanah yang dijual oleh AMAQ RATNASIH kepada AMAK ZULKIFLI alias PAPUK NYAMIT adalah hak milik AMAQ RATNASIH, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum juga tidak perlu sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat dan para Turut Tergugat;
- Demikian pula tindakan HAJI SAYUTI alias HAJI UTI yang menggadaikan sebagian objek sengketa kepada AMAQ SUHIR dan tindakan SAM alias AMAQ SAM yang menggadaikan sebagian tanah objek sengketa kepada AMAK ROH dan AMAQ SIMAH bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena sebagian tanah sengketa yang digadaikan oleh HAJI SAYUTI alias HAJI UTI kepada AMAK SUHIR adalah hak milik HAJI SAYUTI alias HAJI UTI. Demikian pula sebagian tanah sengketa yang digadaikan oleh SAM alias AMAQ SAM kepada AMAQ ROH dan AMAQ SIMAH adalah hak milik dari SAM alias AMAQ SAM, sehingga dengan demikian HAJI SAYUTI alias HAJI UTI dan SAM alias AMAQ SAM tidak perlu repot-repot meminta ijin kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat dalam menggadaikan sebagian tanah sengketa;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada poin 18 adalah benar para Penggugat telah meminta kepada para Tergugat agar para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat pada sekitar 4 bulan yang lalu di Kantor Desa Sikur, yang dihadiri oleh Aparat Desa Sikur dan mantan Sedahan bernama HAJI ZAINUDDIN. Bahwa pada waktu mediasi di Kantor Desa sekitar 4 bulan yang lalu tersebut para Penggugat menunjukkan surat Pipil No. 236 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama INAQ BASAR dengan Luas 0.965 Ha. di hadapan Aparat Desa Sikur dan mantan Sedahan. Bahwa Pipil HAJI ZAINUDDIN 236 tersebut adalah surat pajak tanah tercatat atas nama INAQ BASAR, sedangkan menurut mantan Sedahan yang bernama HAJI ZAENUDIN yang ikut sebagai penengah di Kantor Desa Sikur, tidak pernah tercatat INAQ BASAR sebagai pemilik tanah termasuk tanah sengketa dan sekarang para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa seluas 1. 435 Ha. menggunakan Pipil No. 237 yang tidak jelas siapa yang tercatat namanya pada Pipil No. 237 tersebut, juga tidak ada tercatat tanggal, bulan, dan tahun terbitnya yang menurut para Penggugat tanah sengketa berasal dari AMAQ NURASIH, padahal di Desa Sikur tidak pernah ada di kenal orang beranama AMAQ NURASIH. Oleh karena itu Surat Pipil No. 237 yang mencantumkan luas tanah 1.435 Ha. adalah diragukan kebenarannya atau tidak dapat dipercaya kebenarannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tersebut di atas, maka Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Juli 2016. Atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 4 Agustus 2016, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keturunan AMAQ NURASIH, tertanggal 27 Juni 2016, yang dibuat dan dicap jempol oleh INAQ RAISAH, serta diketahui dan ditandatangani oleh MUHIDDIN, S.H.I. (Kepala Desa Danger), diberi tanda bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ NURASIH memiliki anak perempuan bernama INAQ BASAR, dan INAQ BASAR memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
  - BASAR;
  - INAQ SENAH;
  - INAQ SU;
  - JAFAR, yaitu ayah dari Penggugat 2;
  - AMAQ MAR, yaitu ayah dari Penggugat 3 dan 4;
  - AMAQ MAH, yaitu ayah dari Penggugat 5, 6, dan 7;
  - INAQ RAISAH (Penggugat 1);
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama: AQ. NOERASIH, Moemboel, No. Buku Pendaftaran Huruf C: 237, No. 31a, Sb. Kesambik Mate, Kecamatan Dist. Rarang Barat, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, tertanggal 10 Januari 1951, ditandatangani oleh TOMOSOEMARNO, Kepala Cabang Kantor Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram, Lombok, diberi tanda bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah sawah yang terletak di Sb. Kesambik Mate, Desa Moemboel Sikoer, No. Persil 31, Kelas Desa II, luas 1,435 Ha, tercatat atas nama AQ. NOERASIH;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 telah pula mengajukan alat bukti surat secara terpisah, yaitu:

- Bukti Tergugat 1:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2007, tertanggal 8 Februari 2007, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0118.0, ditandatangani oleh SIHABOEDIN EFFENDY, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram, diberi tanda bukti T.1-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa HAJI SAYUTI, yang beralamat di Mumbul, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 2007 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 4.100 m<sup>2</sup>, kelas A36, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008, tertanggal 2 Januari 2008, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0118.0, ditandatangani oleh SIHABOEDIN EFFENDY, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram, diberi tanda bukti T.1-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa HAJI SAYUTI, yang beralamat di Mumbul, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 2008 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 4.100 m<sup>2</sup>, kelas A36, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2010, tertanggal 4 Januari 2010, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0118.0, ditandatangani oleh SIHABOEDIN EFFENDY, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram, diberi tanda bukti T.1-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa HAJI SAYUTI, yang beralamat di Mumbul, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 2010 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 4.100 m<sup>2</sup>, kelas A36, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2013, tertanggal 14 Januari 2013, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0118.0, ditandatangani oleh M. MAKMUR ZA, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, diberi tanda bukti T.1-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa HAJI SAYUTI, yang beralamat di Mumbul, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 2013 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 4.100 m<sup>2</sup>, kelas 086, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga dan Keturunan Almarhum AMAQ RUMENAH, tertanggal 8 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. M. SAYUTI, serta diketahui dan ditandatangani oleh H. M. NASIB RH, Kepala Desa Sikur, diberi tanda bukti T.1-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ RUMENAH memiliki 13 (tiga belas) orang anak, yaitu: RUMENAH, AMAQ ABDILLAH, AMAQ ASMAT, H. M. SAYUTI (Tergugat 1), H. M. MUHTAR, MOH. SALEH, INAQ MILAH, INAQ MIYASI, INAQ MAHSUN, INAQ BADRI, INAQ MASIRAH, DEWI MILATI, dan AMINAH;
- Bukti Tergugat 14:

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008, tertanggal 2 Januari 2008, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0117.0, ditandatangani oleh SIHABOEDIN EFFENDY, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram, diberi tanda bukti T.14-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ MUH. RIADI, yang beralamat di Batu Gapit, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 2008 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 2.100 m<sup>2</sup>, kelas A36, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 20 November 1990, yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh AMAK RATNASIH dan AMAK ZULKIFLI, dengan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu: JUMAH (Pekasih Ks. Mate), dan AMAK BADRI (Kepala Dusun Mumbul), serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. M. HIRSAN (Kepala Desa Sikur), diberi tanda bukti T.14-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa A. RATNASIH telah menjual kepada A. ZULKIFLI tanah pertanian seluas 0,250 ha, Pipil No. 529, Persil No. 31, Klas II, terletak di Subak Ks. Mate, dengan batas-batas:

- Sebelah barat : SA. ZAULKIFLI;
- Sebelah timur : SA. SEHAN;
- Sebelah utara : SA. KAHIM;
- Sebelah selatan : SA. SAHUR;

Dengan harga Rp4.000.000,- yang telah dibayar oleh A. ZULKIFLI kepada A. RATNASIH;

- Bukti Tergugat 15:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1999, tertanggal 1 Maret 1999, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0116.0, ditandatangani oleh A. A. GEDE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTAWA, Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, diberi tanda bukti T.15-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SEHAN, yang beralamat di Batu Gapit, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 1999 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 3.091 m<sup>2</sup>, kelas A39, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1998, tertanggal 1 April 1998, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0116.0, ditandatangani oleh Drs. SULEMAN, Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, diberi tanda bukti T.15-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SEHAN, yang beralamat di Batu Gapit, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 1998 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 3.091 m<sup>2</sup>, kelas 39, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008, tertanggal 2 Januari 2008, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0116.0, ditandatangani oleh SIHABOEDDIN EFFENDY, Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, diberi tanda bukti T.15-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SEHAN, yang beralamat di Batu Gapit, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 2008 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 3.091 m<sup>2</sup>, kelas A36, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008, tertanggal 2 Januari 2008, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0116.0, ditandatangani oleh SIHABOEDDIN EFFENDY, Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, diberi tanda bukti T.15-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SEHAN, yang beralamat di Batu Gapit, Sikur, Lombok Timur,

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban membayar PBB tahun 2008 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 3.091 m<sup>2</sup>, kelas A36, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Dijual Sawah, Register No. 139/1958, tertanggal 26 Desember 1958, yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh NURSANA (Kepala Distrik Rarang Barat), AMAQ RUMENAH (penjual) dan AMAQ RUMILANG (pembeli), dengan ditandatangani/dicap jempol oleh saksi-saksi: LALU MAS'UD (Wk. Kepala Desa Sikur), AMAQ NURSIM (Keliang Dasan Mumbul), AMAQ MUNIRAH (Pekasih Subak Kesambik Mate), dan DARMAJA (Sedahan Distrik Rarang Barat II), diberi tanda bukti T.15-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 1958 AMAQ RUMENAH telah menjual kepada AMAQ RUMILANG sebidang tanah sawah seluas 0,355 Ha, terletak di Orong Batugapit Daja, Pipil No. 530, Persil No. 31, Klas II, dari luas asal seluas 0,715 Ha, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : parit kecil;
  - Sebelah selatan : telabah besar;
  - Sebelah timur : S. AMAQ RUMENAH;
  - Sebelah barat : S. AMAQ RATNASIH;Dengan harga Rp8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah), yang telah oleh pembeli dibayarkan kepada penjual;

- Bukti Tergugat 17:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2006, tertanggal 20 September 2006, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0147.0, ditandatangani oleh ICHUN SOLICHUN, Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, diberi tanda bukti T.17-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa IRSAN, yang

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Mumbul, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 2006 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 700 m<sup>2</sup>, kelas A36, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008, tertanggal 2 Januari 2008, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0147.0, ditandatangani oleh SAHABOEDIN EFFENDY, Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, diberi tanda bukti T.17-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa IRSAN, yang beralamat di Dusun Mumbul, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 2008 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 700 m<sup>2</sup>, kelas A36, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009, tertanggal 5 Januari 2009, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0147.0, ditandatangani oleh SOEDIRMAN LODANTA SIMAMORA, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, diberi tanda bukti T.17-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa IRSAN, yang beralamat di Dusun Mumbul, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 2009 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 700 m<sup>2</sup>, kelas A36, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2010, tertanggal 4 Januari 2010, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0147.0, ditandatangani oleh SIHABOEDIN EFFENDY, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, diberi tanda bukti T.17-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa IRSAN, yang beralamat di Dusun Mumbul, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 2010 atas objek pajak bumi

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tanah) seluas 700 m<sup>2</sup>, kelas A36, yang terletak Sb. Kesambik Mate.

Sikur, Lombok Timur;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2012, tertanggal 20 Januari 2012, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0147.0, ditandatangani oleh IWAN SETYAWAN, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, diberi tanda bukti T.17-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa IRSAN, yang beralamat di Dusun Mumbul, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 2012 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 700 m<sup>2</sup>, kelas 086, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2013, tertanggal 14 Januari 2013, No. SPPT: 52.03.040.002.006-0147.0, ditandatangani oleh M. MAKMUR ZA, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, diberi tanda bukti T.17-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa IRSAN, yang beralamat di Dusun Mumbul, Sikur, Lombok Timur, memiliki kewajiban membayar PBB tahun 2013 atas objek pajak bumi (tanah) seluas 700 m<sup>2</sup>, kelas 086, yang terletak Sb. Kesambik Mate. Sikur, Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah dan Keturunan Almarhum AMAQ NUSIH, tertanggal 8 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh IRSAN, serta diketahui dan ditandatangani oleh H. M. NASIB RH (Kepala Desa Sikur), diberi tanda bukti T.17-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ NURSINH mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: AMAQ RATNASARI (ayah dari T.17), INAQ RATNATHI, INAQ RUMISAH, AMAQ MUNIRAH, AMAQ PAHRI, dan INAQ TURI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 27 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh AMAQ SUKIYAH sebagai penjual dan SUKIYAH sebagai pembeli, dengan ditandatangani oleh saksi-saksi: H. SAYUTI (tokoh masyarakat Dusun Mumbul), H. MANSUR (tokoh masyarakat Dusun Mumbul), dan IRHAM (Pekasih), serta diketahui dan ditandatangani oleh DARWAN (Kepala Dusun Penyenggir), diberi tanda bukti T.17-8, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 AMAQ SUKIYAH telah menerima uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari SUKIYAH sebagai pembayaran atas sebidang tanah sawah yang dijual oleh AMAQ SUKIYAH kepada SUKIYAH, seluas  $\pm 10$  are, terletak di Orong Batu Gapit, Subak Kesambik Mate, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : parit;
  - Sebelah selatan : sawah SAM;
  - Sebelah timur : sawah SAM;
  - Sebelah barat : sawah YAMIT (AMAQ ALIMUDIN);

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dan untuk membuat terang perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016. Hasil lengkap dari pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1: SAHDAN, dan saksi P-2: AMAQ JUMAKYAH, sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini, yaitu sebagai berikut:

- Saksi P-1: SAHDAN, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm$  1 Ha, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : sawah AMAQ ALIMUDIN;
    - Sebelah timur : sawah Hj. SALEHA;
    - Sebelah selatan : sawah AMAQ JUMAIYAH, PAPUK KAH, dan HAJI SAFAR;
    - Sebelah barat : jalan/sungai;
  - Bahwa setahu Saksi pemilik asal tanah obyek sengketa adalah alm. INAQ BASAR;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena dulu pernah melihat INAQ BASAR menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dalam jangka waktu yang cukup lama;
  - Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 17, Tergugat 18 dan Tergugat 19;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa alas haknya orang-orang tersebut menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Saksi P-2: AMAQ JUMAKYAH, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi pernah menjadi pekasih dan berhenti menjabat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Subak Kesambik Mate, Dusun Penyenggir, Desa Sikur Barat, Kecamatan Lombok Timur, seluas  $\pm$  1 Ha, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : sawah AMAQ KAHIM dan HAJI SAFAR;
    - Sebelah timur : sawah Hj. SALEHA;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : jalan;
- Sebelah barat : sawah HAJI ALIMUNDIN;
- Bahwa tanah obyek sengketa seluas  $\pm 8$  are pernah dikuasai dan dikerjakan oleh alm. JAFAR, sedangkan yang selebih dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1;
- Bahwa Tergugat 1 memperoleh sebagian tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan perolehan dari orang tuanya, yaitu alm. AMAQ RUMENAH;
- Bahwa setelah JAFAR meninggal dunia, tanah obyek sengketa yang dikerjakan JAFAR dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1, lalu digadaikan kepada AMAQ SUHIR (Tergugat 17);
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga alm. JAFAR pernah meminta tanah obyek sengketa untuk dikembalikan namun tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat 1 maupun Tergugat 17;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi T-1: MUNIR alias AMAQ ABDUL HANAN, dan saksi T-2: IRHAM, sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini, yaitu sebagai berikut:

- Saksi T-1: MUNIR alias AMAQ ABDUL HANAN, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm 1,43$  Ha, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : sawah AMAQ JAMA'AH;
    - Sebelah timur : sawah HUSEN;
    - Sebelah selatan : kali/perkampungan;
    - Sebelah barat : Saksi tidak ingat;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian dari tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan seluas  $\pm 71,5$  are oleh alm. AMAQ RUMENAH, ayah dari Tergugat 1, lalu diturunkan kepada Tergugat 1;
- Bahwa sisa dari tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh alm. AMAQ RATNASIH, ayah dari Tergugat 10, yang kemudian diturunkan kepada Tergugat 10;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pernah bekerja sebagai buruh di atas tanah obyek sengketa atas suruhan AMAQ RUMENAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak alm. INAQ BASAR, yaitu JAFAR, mengerjakan sebagian dari tanah obyek sengketa seluas  $\pm 8$  are;
- Bahwa bagian JAFAR tersebut kemudian dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat 1, saat JAFAR hendak menikah, JAFAR telah menjual tanah seluas  $\pm 8$  are tersebut kepada Tergugat 1;
- Saksi T-2: IRHAM, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah pekasih pada Subak Kesambik Mate, sejak tahun 2003 s.d. sekarang;
  - Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Subak Kesambik Mate, Dusun Karang Anyar, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kecamatan Lombok Timur, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : parit;
    - Sebelah timur : sawah H. SALMAH;
    - Sebelah selatan : sungai/jalan kampung;
    - Sebelah barat : parit;
  - Bahwa setahu Saksi, yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Tergugat 1 dan Tergugat 10;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya sejak tahun 2003, yaitu saat baru menjadi pekasih;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 pada pokoknya adalah menyatakan gugatan para Penggugat mengalami kecacatan formil, dengan alasan:

1. Gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), sebab:
  - Bahwa dalam Buku Pendaftaran Huruf C 237 Persil No. 31 yang didalilkan sebagai surat tanah sengketa tidak ada tercatat/tercantum nama orang, juga tidak tercatat tanggal, bulan serta tahun terbitnya;
  - Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan kapasitas dan kepentingan/hubungan hukum dari Tergugat 2 (INAQ ATI), Tergugat 3 (INAQ BADRI), Tergugat 4 (RAEHANUN), Tergugat 5 (SUDARNO), Tergugat 7 (YANTI), Tergugat 9 (SABRUL JALIL), Tergugat 11 (SAHLAN), Tergugat 13 (JUMAIYAH), dan Tergugat 15 (MARWAN), dalam perkara ini;
  - Bahwa posita gugatan para Penggugat angka 6 dan angka 7 bertentangan/tidak sinkron dengan posita angka 10;
  - Bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 4 bertentangan/tidak sinkron dengan posita angka 6 dan angka 7;



- Bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 5 bertentangan/tidak sinkron dengan posita angka 8;
  - Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan pada tahun berapa AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH datang kepada BASAR dan JAPAR meminta untuk ikut mengerjakan tanah obyek sengketa;
2. Gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebab ada pihak lain yang tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, yaitu:
- SUKIYAH, yang menguasai tanah sengketa seluas 10 are, berdasarkan jual beli dengan AMAQ SUKIYAH pada tahun 2012;
  - ZAINAL ARIFIN, yang menerima gadai tanah seluas 10 are tersebut dari SUKIYAH pada tahun 2015, dan sampai saat ini masih dikuasai dan dikerjakan oleh ZAINAL ARIFIN;
- Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 tersebut akan dibahas secara satu per satu sebagai berikut:

1. Perihal eksepsi angka 1:

- a. Bahwa perihal keberadaan nama orang, tanggal, bulan serta tahun terbitnya dalam Buku Pendaftaran Huruf C 237 Persil No. 31, setelah memperhatikan bukti P-2, ternyata tersebut bahwa sebidang tanah sawah yang terletak di Sb. Kesambik Mate, Desa Moemboel Sikoer, No. Persil 31, Kelas Desa II, luas 1,435 Ha, tercatat atas nama AQ. NOERASIH, tertanggal 10 Januari 1951, ditandatangani oleh TOMOSOEMARNO, Kepala Cabang Kantor Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram, Lombok. Menurut Majelis Hakim, setelah memperhatikan bukti P-2 tersebut ternyata keberadaan nama orang, juga tanggal, bulan serta tahun terbitnya dalam Buku Pendaftaran Huruf C 237 Persil No. 31 adalah telah jelas dan terang, sehingga alasan eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;



b. Bahwa penjelasan kapasitas dan kepentingan/hubungan hukum dari Tergugat 2 (INAQ ATI), Tergugat 3 (INAQ BADRI), Tergugat 4 (RAEHANUN), Tergugat 5 (SUDARNO), Tergugat 7 (YANTI), Tergugat 9 (SABRUL JALIL), Tergugat 11 (SAHLAN), Tergugat 13 (JUMAIYAH), dan Tergugat 15 (MARWAN), dalam perkara ini sebetulnya sudah dijelaskan dalam petitum gugatan angka 9, yaitu bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 13, dan Tergugat 15 adalah sebagai para pihak yang ikut menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa. Jadi berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat penjelasan kapasitas dan kepentingan/hubungan hukum dari para pihak tersebut sudah jelas dan terang, sehingga alasan eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak;

c. Bahwa setelah membandingkan antara:

- posita gugatan para Penggugat angka 6 dan angka 7 dengan posita angka 10;
- petitum gugatan para Penggugat angka 4 dengan posita angka 6 dan angka 7;
- dan petitum gugatan para Penggugat angka 5 dengan posita angka 8;

Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah memberikan penjelasan perihal kronologis kejadian tentang bagaimana masuknya AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH ke dalam penguasaan tanah obyek sengketa, sampai akhirnya kemudian perbuatan AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada keturunan alm. INAQ BASAR. Berangkat dari uraian tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada pertentangan antara posita-posita dengan petitum-petitum tersebut, sebab posita-posita itu justru saling berkaitan, sehingga menimbulkan kejelasan jalan



cerita gugatan dan apa yang diminta para Penggugat dalam petitumnya.

Untuk itu maka sudah sepatutnya alasan eksepsi perihal pertentangan antara posita-posita dengan petitum-petitum tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

- d. Bahwa perihal tidak disebut/dijelaskannya tahun berapa AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH datang kepada BASAR dan JAPAR meminta untuk ikut mengerjakan tanah obyek sengketa, menurut Majelis Hakim tidak menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan atas peristiwa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya, dan masih harus dibuktikan dalam proses pembuktian dalam pokok perkara, sehingga alasan eksepsi ini tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

## 2. Perihal eksepsi angka 2:

- a. Bahwa dalam jawaban gugatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, yaitu khususnya angka 3 dalam pokok perkara, ternyata diakui oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 bahwa kakek dari SUKIYAH (ayah dari AMAQ SUKIYAH), yaitu AMAQ MUNIRA, adalah saudara kandung dari AMAQ RATNASIH. Berdasarkan kaidah hukum dari Yusrisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1218 K/Pdt/1983 tertanggal 22 Agustus 1984, yang menyatakan bahwa: *"tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja,"*, maka Majelis Hakim berpendapat tidak digugatnya SUKIYAH tidak menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga alasan eksepsi ini haruslah ditolak;
- b. Bahwa perihal keberadaan ZAINAL ARIFIN, yang menerima gadai dari SUKIYAH, menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan kepemilikan atas tanah yang dikuasai SUKIYAH otomatis beralih kepada ZAINAL ARIFIN, sehingga tidak digugatnya ZAINAL ARIFIN juga tidak menyebabkan



gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga alasan eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

- a. tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai hak milik dari para Penggugat dan para Turut Tergugat, yang berasal dari peninggalan alm. AMAQ NURASIH yang diturunkan kepada anaknya, yaitu alm. INAQ BASAR, yaitu ibu/nenek dari para Penggugat dan para Turut Tergugat;
- b. perbuatan keturunan dari alm. AMAQ RUMENAH dan alm. AMAQ RATNASIH, dan para Tergugat lainnya yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat, dengan cara menguasai dan mempertahankannya, serta memperjualbelikan dan menggadaikannya kepada orang lain, adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok dari gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kakek/buyut dari para Penggugat dan para Turut Tergugat yang bernama AMAQ NURASIH memiliki tanah sawah (tanah obyek sengketa) seluas  $\pm 1,435$  Ha (satu hektar empat puluh tiga setengah are), yang terletak di Subak Kesambik Mate, Dusun Penyenggir, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
  - Sebelah barat : tanah sawah AMAQ ALIMUDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : sawah PAPUK KAHIN, AMAQ JUMAIYAH dan HAJI SAPAR;
  - Sebelah timur : tanah sawah HAJJAH SALEHA;
  - Sebelah selatan : jalan dan perkampungan;
2. Bahwa setelah AMAQ NURASIH meninggal dunia, tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh alm. INAQ BASAR (ibu/nenek para Penggugat dan Turut Tergugat), yang kemudian dilanjutkan oleh kedua anaknya yang bernama BASAR dan JAFAR;
  3. Bahwa saat itu AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH datang ikut menumpang bekerja di atas tanah obyek sengketa, dengan ketentuan hasilnya akan dibagi rata kepada BASAR dan JAFAR;
  4. Bahwa sebagian tanah obyek sengketa kemudian dijual oleh AMAQ RATNASIH kepada PAPUK NYAMIT (Tergugat 14);
  5. Bahwa setelah AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH meninggal dunia penguasaan dan pengerjaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh keturunan mereka, yaitu HAJI SAYUTI alias HAJI UTI (Tergugat 1, anak dari AMAQ RUMENAH) dan SAM alias AMAQ SAM (Tergugat 10, anak dari AMAQ RATNASIH), dan tetap dipertahankan/tidak dikembalikan oleh sampai sekarang meskipun telah diminta oleh keturunan alm. INAQ BASAR, yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat;
  6. Bahwa ada beberapa bagian dari tanah obyek sengketa yang dijual oleh Tergugat 1 kepada alm. AMAQ CEON (ayah dari AMAQ ADI, Tergugat 16), dan alm. AMAQ ATIH (ayah dari AMAQ MARWAN, Tergugat 15), serta digadaikan oleh Tergugat 10 kepada AMAQ SUHIR (Tergugat 17), AMAQ ROH (Tergugat 18), dan SIMAH (Tergugat 19), tanpa sepengetahuan para Penggugat dan para Turut Tergugat;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel





Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, khususnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, yaitu:

- Bahwa benar, tanah obyek sengketa terletak di Subak Kesambik Mate, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm 1,435$  Ha (satu hektar empat puluh tiga setengah are);
- Bahwa benar, tanah obyek sengketa dulu pernah dikerjakan oleh alm. AMAQ RUMENAH dan alm. AMAQ RATNASIH;
- Bahwa benar, saat ini tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Menurut para Penggugat:
  - Bahwa tanah obyek sengketa merupakan satu bidang tanah yang terletak di Dusun Penyenggir, Desa Sikur Barat;
  - Bahwa kepemilikan tanah sengketa berasal dari alm. AMAQ NURASIH, yang diturunkan kepada anaknya, yaitu alm. INAQ BASAR (ibu/nenek para Penggugat dan para Turut Tergugat);
- Menurut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19:
  - Bahwa tanah obyek sengketa terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Sikur, yaitu:
    - a. Satu bidang seluas 0,715 Ha, No. Pipil 530 Persil No. 31 atas nama AMAQ RUMENAH yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Sikur dengan batas-batas:
      - Sebelah utara : tanah sawah KAPI;
      - Sebelah selatan : jalan;
      - Sebelah barat : tanah sawah almarhum AMAQ RATNASIH;
      - Sebelah timur : tanah sawah AMAQ ADI;



b. Satu bidang lainnya yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Sikur, luas 0.720 Ha, Pipil No. 529, Persil No. 31 atas nama AMAQ RATNASIH. Dengan Batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah MAHNAN;
- Sebelah selatan : sungai / kokok Batu Gapit;
- Sebelah barat : tanah sawah AMAQ ALIMUDIN;
- Sebelah timur : tanah sawah almarhum AMAQ RUMENAH;
- Bahwa kepemilikan tanah sengketa berasal dari alm. AMAQ RATNASIH dan alm. AMAQ RUMENAH yang diturunkan kepada keturunannya, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

- Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan satu bidang tanah yang terletak di Dusun Penyenggir, Desa Sikur Barat?
- Apakah benar kepemilikan tanah sengketa berasal dari alm. AMAQ NURASIH, yang diturunkan kepada anaknya, yaitu alm. INAQ BASAR (ibu/nenek para Penggugat dan para Turut Tergugat)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 dan bukti P-2, serta keterangan saksi, yaitu: saksi P-1: SAHDAN, dan saksi P-2: AMAQ JUMAKYAH. Sedangkan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 telah mengajukan bukti surat, yaitu: bukti T.1-1 s.d. bukti T.1-5, bukti T.14-1 dan bukti T.14-2, bukti T.15-1 s.d. bukti T.15-4, dan bukti T.17-1 s.d. bukti T.17-8. Selain itu Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 telah mengajukan keterangan saksi, yaitu: saksi T-1: MUNIR alias AMAQ ABDUL HANAN, dan saksi T-2: IRHAM;



Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat, serta Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 tersebut di atas, dapat diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P-1, yang didukung oleh hasil dari pemeriksaan setempat, serta keterangan dari P-2: AMAQ JUMAKYAH, terbukti bahwa tanah obyek sengketa terletak di Subak Kesambik Mate, Dusun Penyenggir, Desa Sikur Barat;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan saksi T-1: MUNIR alias AMAQ ABDUL HANAN, yang didukung oleh bukti P-2, terbukti bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa berasal dari alm. INAQ BASAR, dan sebagian dari tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh keturunan dari alm. INAQ BASAR, yaitu alm. JAFAR, yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat 1;
3. Bahwa tidak ada satupun bukti surat, maupun keterangan saksi, baik dari para Penggugat maupun Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, yang dapat menerangkan perihal asal usul kepemilikan alm. AMAQ RUMENAH dan alm. AMAQ RATNASIH atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dari pembuktian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan kesimpulan atas fakta hukum tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, terbukti tanah obyek sengketa sebetulnya berasal dari satu bidang tanah seluas  $\pm 1,435$  Ha, yang terletak di Subak Kesambik Mate, Dusun Penyenggir, Desa Sikur Barat;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan angka 3, ternyata sebagian dari tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh keturunan dari alm. INAQ BASAR, yaitu alm. JAFAR, sehingga maka bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut mengandung kemungkinan keterbuktian yang lebih



besar (*preponderance of evidence*) dibandingkan bukti-bukti Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 perihal asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penilaian dan kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok dari gugatan para Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan para Penggugat secara satu per satu, kecuali untuk petitum angka 1 dan angka 12 yang akan dibahas sesudah petitum lainnya selesai dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut:

- Perihal petitum angka 2:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2, yang pada pokoknya mohon agar tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai peninggalan alm. AMAQ NURASIH, yang diturunkan kepada alm. INAQ BASAR, lalu diturunkan kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai para ahli warisnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil pokok gugatan para Penggugat maka adalah jelas dan terang perihal asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa, yaitu berasal dari alm. AMAQ NURASIH, yang diturunkan kepada alm. INAQ BASAR, lalu kepada alm. BASAR dan alm. JAFAR (saudara kandung P-1, orang tua kandung P-2, dan paman kandung dari para Penggugat lainnya dan para Turut Tergugat). Untuk itu adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

- Perihal petitum angka 3:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3, yang pada pokoknya mohon agar tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai hak milik para Penggugat dan para Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat karena telah terbuktinya dalil-dalil pokok gugatan para Penggugat, dan telah terkabulnya petitum angka 2, sedangkan tidak ada bukti-bukti dari Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 yang dapat membantah hubungan antara para Penggugat dan para Turut Tergugat dengan alm. AMAQ NURASIH, dan alm. INAQ BASAR, maka petitum angka 3 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

- Perihal petitum angka 4:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4, yang pada pokoknya mohon agar perbuatan AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH yang mengerjakan tanah obyek sengketa dinyatakan berstatus pinjam dengan INAQ BASAR, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya dalil tentang asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa, dan tidak ada satupun bukti dari Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 yang dapat membuktikan asal-usul kepemilikan AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH atas tanah obyek sengketa, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut mengarah kepada kemungkinan keterbuktian yang lebih besar (*preponderance of evidence*) atas dalil gugatan para Penggugat, sehingga perbuatan AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH yang mengerjakan tanah obyek sengketa wajib dipandang sebagai berstatus pinjam dari INAQ BASAR. Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 4;

- Perihal petitum angka 5:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5, yang pada pokoknya mohon agar perbuatan keturunan alm. AMAQ RUMENAH dan alm. AMAQ RATNASIH yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 2, angka 3, dan angka 4, kedudukan para Penggugat dan para Tergugat adalah jelas sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa perbuatan dari keturunan alm. AMAQ RUMENAH dan alm. AMAQ RATNASIH yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut, jelas bertentangan dengan:
  - kewajiban dari keturunan alm. AMAQ RUMENAH dan alm. AMAQ RATNASIH sebagai peminjam tanah obyek sengketa;
  - hak subyektif para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah;
  - kaedah kesusilaan, sebab para Tergugat tidak mengindahkan atau menghormati hak dari pemilik tanah obyek sengketa;
  - sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen dezorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander persoon of goed*), sebab para Tergugat sudah bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

- Perihal petitum angka 6, 7, 8, dan 9:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6, 7, 8, dan 9, yang pokoknya mohon agar perbuatan alm. AMAQ RATNASIH (ayah Tergugat 10), Tergugat 1, dan Tergugat 10 yang telah menjual dan menggadaikan beberapa bagian dari tanah obyek sengketa kepada para Tergugat lainnya, serta perbuatan para Tergugat lainnya yang tetap menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 5, maka

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya perbuatan alm. AMAQ RATNASIH, Tergugat 1, dan Tergugat 10 termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan pendapat tersebut, Majelis Hakim menilai petitum angka 6, 7, 8, dan 9 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

- Perihal petitum angka 10:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 10, yang pada pokoknya mohon agar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 s.d. angka 9, maka untuk menjamin terlaksananya petitum-petitum tersebut, adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 10;

- Perihal petitum angka 11:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 11, yang pada pokoknya mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 s.d. angka 10 maka para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp4.461.000,- (empat juta empat ratus ribu enam puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan uraian itu, Majelis Hakim menilai petitum angka 11 adalah patut dan cukup beralasan pula untuk dikabulkan;

- Perihal petitum angka 1 dan 12:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 dan 12, yang pada pokoknya mohon agar gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 s.d. angka 11, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah peninggalan almarhum AMAQ NURASIH yang harus turun kepada anaknya yang bernama INAQ BASAR dan setelah INAQ BASAR meninggal dunia obyek sengketa jatuh kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat dan para Turut Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH semasa hidupnya yang mengerjakan obyek sengketa berstatus pinjam dengan INAQ BASAR;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan anak-anak almarhum AMAQ RUMINAH dan almarhum AMAQ RATNASIH yang tidak mau mengembalikan obyek sengketa setelah AMAQ RUMENAH dan AMAQ RATNASIH meninggal dunia kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan almarhum AMAQ RATNASIH (ayah SAM alias AMAQ SAM) yang telah menjual sebagian obyek sengketa kepada PAPUK NYAMIT tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat dan para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya atas obyek sengketa adalah batal demi hukum atau dibatalkan;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan HAJI SAYUTI alias HAJI UTI yang menjual sebagian obyek sengketa kepada almarhum AMAQ CEON (ayah AMAQ ADI) dan kepada almarhum AMAQ ATIH (ayah AMAQ MARWAN) tanpa sepengetahuan dan seizin dari seluruh ahli waris almarhumah INAQ

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BASAR sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya atas obyek sengketa adalah batal demi hukum atau dibatalkan;

8. Menyatakan hukum bahwa begitu juga perbuatan SAM alias AMAQ SAM dan HAJI SAYUTI alias HAJI UYI yang menggadaikan sebagian obyek sengketa kepada AMAQ SUHIR, AMAQ ROH dan SIMAH tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat dan para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya atas obyek sengketa adalah batal demi hukum atau dibatalkan;
9. Bahwa perbuatan para Tergugat yang tetap menguasai dan mempertahankan obyek sengketa tanpa alasan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantuan Negara (POLRI/TNI);
11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, yaitu sebesar Rp4.461.000,- (empat juta empat ratus ribu enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari KAMIS, tanggal 27 OKTOBER 2016, oleh kami, SUPRAPTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H., dan ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 45/Pen.Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 13 Mei 2016, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SRI INDRAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat,  
serta kuasa hukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
dan 19, tanpa dihadiri oleh Tergugat 6, 8, dan 12, dan para Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

**SUPRAPTI, S.H., M.H.**

t.t.d.

**ERWIN H. PALYAMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**SRI INDRAWATI, S.H.**

Perincian biaya:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran .....                                | Rp30.000,-    |
| 2. Biaya proses .....                                     | Rp50.000,-    |
| 3. Biaya panggilan sidang .....                           | Rp3.170.000,- |
| 4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat .....          | Rp1.200.000,- |
| 5. Biaya redaksi .....                                    | Rp5.000,-     |
| 6. Biaya materai .....                                    | Rp6.000,-     |
| Jumlah .....  | Rp4.461.000,- |
| (empat juta empat ratus ribu enam puluh satu ribu rupiah) |               |